

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

METODE PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA BUDIDAYA LEBAH MADU TRIGONA DI KELURAHAN KAMBO KOTA PALOPO



1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan pilihan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Penelitian ini murni hanya menggali informasi dari Bapak/Ibu terkait topic penelitian sebagai bagian dari proses tanggung jawab dosen melakukan penelitian
3. Jawaban Bapak/Ibu bersifat rahasia dan hanya diketahui peneliti dan responden
4. Atas kesedian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih

- 1) Berapa harga madu per botol ?
- 2) Berapa harga madu jika di jual lebih banyak di banding di jual lebih sedikit ?
- 3) Apa yang menjadi penentu harga madu per botol ?
- 4) Berapa botol madu yang di hasilkan setiap bulannya ?

- 5) Berapa biaya yang di keluarkan tiap bulannya ?
- 6) Apakah setiap bulannya madu dapat terjual lebih banyak !
- 7) Jika perbulannya mengalami peningkatan penjualan apa yang menjadi pendorong lakunya madu tersebut !
- 8) Jika perbulannya madu tidak dapat terjual lebih banyak dari penjualan sebelumnya apa yang menjadi kendalanya !

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan pak darman selaku petani lebah madu trigona



Dokumentasi wawancara dengan pak lasri selaku petani lebah madu trigona

LAMPIRAN 3
SURAT IZIN PENELITIAN



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 7 5 8

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 758/IP/DPMPTSP/VII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SULISTIYANINGSIH
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Mario Kab. Luwu
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 201830024

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA LEBAH MADU TRIGONA DI
KELURAHAN KAMBO KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : KELURAHAN KAMBO KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 06 Juli 2022 s.d. 06 Agustus 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 06 Juli 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotrus Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)

Lt. 2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo
Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Binturu, Kota Palopo (91959) – Telp/Fax: (0471) 327429

Nomor : 315/III.3.AU/LPPM/F/2022 Palopo, 05 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Palopo
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan Studi Strata Satu (S.1) pada Universitas Muhammadiyah Palopo diwajibkan menyusun karya ilmiah (Skripsi) sebagai salah satu syarat penyelesaian studi. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian untuk memperoleh data yang valid guna mendukung dan terlaksananya penyusunan Skripsi. Sehubungan dengan maksud tersebut, mohon kiranya diberikan izin melakukan meneliti, kepada:

Nama : Sulistyaningsih
Stambuk/NIRM : 201830024
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Alamat : Mario, Kab. Luwu
No. Hp. : 08781027781

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul "**Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha Lebah Madu Trigona di Kelurahan Kambo Kota Palopo**".

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.

Ka.LPPM,

Goso, S.E., M.M
NIP. 09105912067610710

Tembusan:
- Dekan Bersangkutan
- Peringgal